



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG**



**KERJA SAMA DALAM BIDANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN
HUKUM, ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W.19-HH.04.04-198 Tahun 2026
NOMOR : 014/UN8/KS.01/2026

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Banjarbaru kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ALEX COSMAS PINEM** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 Juli 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri Nomor 30, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **AHMAD** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022-2026 tanggal 9 September 2022 di lingkungan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rektorat Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, Analisis Kebijakan Hukum dan Pelayanan Hukum lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan:
 - a. kualitas substansi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah;
 - b. kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum melalui pembinaan;
 - c. analisis kebijakan hukum daerah; dan
 - d. pelayanan hukum,

demi mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum dan pelayanan hukum.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemenuhan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penelitian, pengkajian, dan pertemuan ilmiah di bidang hukum;
- c. pembentukan rancangan produk hukum;
- d. penyusunan instrumen hukum;
- e. mediasi dan konsultasi produk hukum;
- f. penyuluhan dan pembudayaan hukum;
- g. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- h. layanan literasi hukum serta pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- i. pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- j. pelayanan kekayaan intelektual;
- k. pelayanan administrasi hukum umum;
- l. mendukung pelaksanaan layanan Posbankum di tingkat Desa/Kelurahan dalam bentuk:
 1. layanan informasi hukum;
 2. layanan bantuan hukum dan advokasi;
 3. layanan penyelesaian konflik/perkara; dan
 4. layanan rujukan advokasi.
- m. memastikan keberlanjutan pelaksanaan layanan posbankum di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- n. praktik kerja lapangan bagi mahasiswa di lingkungan Kementerian Hukum.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara langsung ataupun secara tertulis dikirim melalui pos, jasa kurir, faksimili, dan secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara, dengan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin
 Telepon : (0511) 3302790
 Fax : (0511) 3302790
 Email : kanwilkalsel@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Rektorat Universitas Lambung Mangkurat

Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Kota
 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Telepon : 081251032049
 Email : kerjasama@ulm.ac.id

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi Kesepakatan Bersama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK KESATU** ingin melakukan adendum Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Kesepakatan Bersama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besar, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam, bencana nonalam, atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut dan **PARA PIHAK** akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan

hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ALEX COSMAS PINEM

PIHAK KEDUA,



AHMAD